

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono yang menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia¹, dan dalam hal ini adalah mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

B. Sumber dan Jenis Data

Metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut:

1. Data Primer

Sugiyono pengertian data primer adalah: "Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan".²

2. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer³. Dalam karya ilmiah ini data sekundernya terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

¹ Sugiyono, 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Alfa Beta, Bandung, hlm. 2.

² Ibid. Sugiyono, 2018. hlm. 11

³ Ibid. Sugiyono, 2018. hlm. 12

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian RI
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penggeledahan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Pasal 1 butir 17 KUHAP menjelaskan Penggeledahan Rumah
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 5. Ketetapan MPR RI NO VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.
 6. TAP MPR No. XVII/MPR1998, tentang Hak Asasi Manusia
 7. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, media massa, artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam tindakan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik polri dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

C. Penentuan Narasumber

Untuk mendapatkan data sebagai acuan penulis di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membutuhkan narasumber. Narasumber adalah orang yang

memberikan informasi atau keterangan secara jelas atau menjadi sumber informasi. Metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Yang dijadikan narasumber adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Resort Lampung Tengah | : 2 orang (+) |
| <hr/> | |
| Jumlah | : 2 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan Upaya Paksa Penggeledahan Oleh Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data

melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.